



PUTUSAN

NOMOR : 33 / PID.SUS / 2011 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak,
yang memeriksa dan memutus perkara pidana dalam Peradilan
Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti
tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :- -----

Nama lengkap : **PASMI BIN HASAN**

RUSLAN.-----

Tempat lahir :

Pontianak .-----

Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 14 Mei

1967.-----

Jenis kelamin : Laki-

laki.-----

-

Kebangsaan :

Indonesia.-----

Tempat tinggal : Jl. Karet Komplek Surya Kencana

I No.A.25, Desa Sungai Beliang,

Kecamatan Pontianak

Barat.-----

A g a m a :

Islam.-----

Pekerjaan : PNS (Staf pada BKD

Prov. Kalbar) .-----

Pendidikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLTA- -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah

Tahanan Negara oleh :---

1. Penyidik, sejak tanggal 18-08-2010 s/d tanggal 06-09-2010 ; -----

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07-09-2010 s/d tanggal 16-10-2010; -----

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23-09-2010 s/d tanggal 12-10-2010 ; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 05-10-2010 s/d tanggal 03-11-2010; -----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 04-11-2010 s/d tanggal 02-01-2011 ; -----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 03-01-2011 s/d tanggal 01-02-2011 ;-----

7. Wakil Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 25-01-2011 s/d tanggal 23-02-2011 ;-----

8.....

8. Perpanjangan Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, sejak tanggal 24-02-2011 sampai dengan tanggal 24-04-2011 ;-

9. Dialihkan penahanan menjadi Tahanan Kota, sejak tanggal 17-02-2011 s/d tanggal 23-02-2011 ;-

10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 24-02-2011 s/d tanggal 24-04-2011 ;-

Pengadilan Tinggi tersebut ;-

I. Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 Januari 2011 Nomor : 542/Pid.B/2010/PN.PTK, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-

1. Menyatakan **Terdakwa Pasmu Bin Hasan Ruslan** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN”**;-

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Pasmu**



Bin Hasan Ruslan tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (*dua*) tahun ;-----

3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Pismi**

Bin Hasan Ruslan tersebut oleh karena itu dengan *pidana denda* sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila sejumlah denda tersebut tidak dibayar, maka diganti *dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan*;-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Pismi**

Bin Hasan Ruslan tersebut, oleh karena itu dengan *pidana tambahan* berupa pembayaran uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.214.587.500,- (Dua ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan apabila terdakwa/ terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terdakwa/ terpidana tidak mempunyai harta

benda.....

benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang
dijatuhkan ;-----

6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam
tahanan;-----

7. Menyatakan barang bukti
berupa :-----

1. Naskah Pelantikan An.
Drs.M.Aminuddin;-----

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Kalbar
tanggal 26 Mei 2010 tentang nama yang fiktif
filuar Dinas Pendidikan Pemprov Kalbar;-----

3. Surat Pernyataan Kabag TU Dinas Perhubungan dan
Telekomunikasi Pemprov Kalbar dan Daftar Nama PNS
Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Pemprov
Kalbar;-----

4. Nama-nama yang mendapat bantuan dana berobat dari
RSUD Soedarso
Pontianak;-----

5. Surat Kepala Unit Pelayanan Kemetrolgian
Singkawang Disperindag Prov. Kalbar No.
800/109/Met.TU/ III/2006 tanggal 22 Maret 2006
tentang Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan &
Perawatan an. RUDI
INDRATNO;-----

6. Surat Kepala Unit Pelayanan Kemetrolgian
Singkawang Disperindag Prov. Kalbar No.
800/220/Met.TU/ VI/2006 tanggal 23 Juni 2006
tentang Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan &
Perawatan an. M. RUDI;-----

7. Daftar Rekapitulasi Permintaan Biaya Santunan
Pengobatan Tahun 2006 Dinas PU Pemprov
Kalbar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Daftar Urut Kepangkatan PNS Dinas Pertambangan dan Energi Prov Kalbar tanggal 31 Mei 2010;- -----

9. Surat Pernyataan Sekretaris Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Pemprov Kalbar tanggal 19 Mei 2010 tentang Daftar Nama PNS Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan Daerah Pemprov Kalbar yang pernah mengajukan Biaya Pengobatan ke BKD Prov. Kalbar;- -----
10. Surat Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan Kabag TU Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Prov. Kalbar;- -----
11. Daftar Pengantar SPP No. 931/784/BKD-A tanggal 25 April 2006;- -----
12. SPM No. 316/PK/2006/AU tanggal 15 Mei 2006 sebesar Rp. 750.000.000,-
13. Daftar Pengantar SPP No. 931/1579/BKD-A tanggal 22 Agustus 2006;- -----
14.....
14. Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM.730/PK/2006/PK tanggal 28 Agustus 2006 sebesar Rp. 375.000.000,- ; - -----

15. Daftar Pengantar SPP No. 931/3086/BKD-A tanggal 13 Nopember 2006;- -
16. SPM No. 1108/PK/2006/AU tanggal 22 Nopember 2006 sebesar Rp. 375.000.000,- ; - -----

17. Daftar Urutan Kepangkatan PNS Badan Pemuda Olahraga dan Pemberdayaan Perempuan Kalbar Tahun 2006;- -----
18. Surat Kabag TU Bappora dan Pemberdayaan Perempuan perihal Bantuan Biaya Pengobatan untuk atas nama : Rth Evelina Barubara dkk.;;- -----
19. Daftar Nominatif PNS Dinas Sosial Pemberdayaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Pemprov Kalbar Tahun
2006;- -----

20. SK Gubernur Kalbar No. 124/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Penunjukan Pejabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Administrasi Umum APBD di lingkungan Pemprov Kalbar;- -----
21. Surat Direktur RSUD di Soedarso tentang Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan dan Perawatan an:RITA JA'FAR dkk.;- -----
22. Surat Kabag TU Disnakertrans Pemprov Kalbar tentang Bantuan Kesehatan an. Syamsurizal dkk.;- -----

23. Surat Kadis Perindag. Pemprov Kalbar tentang Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan dan Perawatan atas nama Kismahadi BS dkk.;- -----
24. Surat Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar tentang Bantuan Biaya Pengobatan atas nama : CHASMIATI dkk.;- -----
25. Surat BKD Prov Kalbar No..800/622/BKD- D tgl.30 Maret 2009 tentang Tnggapan terhadap hasil Pemeriksaan BPK RI.;- -----
26. Surat BKD Prov Kalbar No.900/1746/BKD- D tgl.12 Sept 2008 tentang Penyampaian TLHP Penggantian Biaya Pengobatan Pegawai;- -----
27. Petikan Keputusan Gubernur Kalbar No. 821-24/139/BKD- B Tahun 2005 tgl 5 Okt 2005;- -----

28. Lbr pengesahan perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Administrasi Umum TA 2006 tgl.1 Nov 2006;- -----
29. Keputusan Gubernur Kalbar No.123 Tahun 2006 tentang Penunjukan Pejabat sbg Pengguna Anggaran pd BKD Prov Kalbar TA 2006 tgl 11 April 2006;- -----

30. Keputusan Gubernur Kalbar No.03 Tahun 2006 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Satuan Pemegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kas atas beban APBD dilingkungan Pemprov Kalbar TA 2006 ;- -----
31. Surat BKD Prov Kalbar No. 903/2450/BKD-A tgl 29 Nop 2005 tentang Penyampaian RASK AU BKD TA 2006 ;- -----
- 32.....
32. Keputusan Gubernur Kalbar No.821.22/ 26/BKD-B Tahun 2006 tgl. 10 Maret 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II dilingkungan Pemprov Kalbar;- -----
33. Surat Mendagri No. 903/580/SJ tgl.23 Maret 2006 tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov Kalbar tentang APBD TA 2006 dan Rancangan Pergub Kalbar tentang penjabaran APBD Prov Kalbar TA 2006.Keputusan Gubernur Kalbar No. 903/2770/ KEU-A tgl 5 Okt 2005 tentang Pembentukan Tim Penyusunan RAPBD Prov Kalbar TA 2006 ;- -----
34. Keputusan Pimpinan DPRD Prov Kalbar No.11/PIMP/2006 tgl 7 April 2006 ttg Persetujuan terhadap hasil Revisi terhadap Perda tentang APBD Prov Kalbar TA 2006;- -----
35. Perda Prov Kalbar No.1 Tahun 2006 tgl. 7 April 2006 ttg APBD TA 2006;-
36. Pergub Kalbar No.119 Tahun 2006 tgl. 7 April 2006 ttg Penjabaran APBD Prov Kalbar TA 2006;- -----
37. Pergub Kalbar No.125 Tahun 2005 ttg Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja BKD Prov Kalbar;- -----
38. Pergub Kalbar No.386 tahun 2006 tgl 14 Juli 2006 tentang Kriteria Pemberian Biaya Pengobatan dan Perawatan kpd PNS dilingkungan Pemprov Kalbar utk biaya diluar tanggungan Askes;- -----
39. Rekapitulasi Pemberian Biaya Pengobatan dan Perawatan Januari - Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006;- -----

40. Surat Edaran Mendagri No.903/2429/SJ tgl. 22 Sept 2005 ttg Pedoman Penyusunan APBD TA 2006 dan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA 2005;- -----

41. SK dan Lampiran SK Kepala BKD Prov Kalbar No.800/01/BKD- D/2006 tgl 19 Juli 2006 s/d No.800/30/BKD- D/2006 ttg Pemberian Biaya pengobatan dan Perawatan kpd PNS dilingkungan Pemprov Kalbar utk biaya di luar tanggungan Askes.- -----

Semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak ;- -----

8. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada terdakwa, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);- -----

II. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing- masing pada tanggal 25 Januari 2011 telah mengajukan permintaan banding.....

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 Januari 2011 Nomor : 542/Pid.B/2010/PN.PTK, dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing- masing pada tanggal 01 Pebruari 2011 ;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--

III. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 01 Pebruari 2011 ;-----

IV. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Pebruari 2011, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 08 Pebruari 2011, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 09 Pebruari 2011 ;-----

V. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 07 Pebruari 2011, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 08 Pebruari 2011, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Pebruari 2011 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 5 Oktober 2010 No.Reg.Perk. : 08/PIDSUS/K/09/2010 yang berbunyi sebagai berikut :-----

D A K W A A
N :-----

KESATU :-----

----- Bahwa ia terdakwa Pismi bin HASAN RUSLAN, sebagai Staf bagian Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 2006 berturut- turut sampai dengan tanggal 28 Desember 2006 atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2006, bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat Jalan Ahmad Yani Pontianak atau setidaknya- tidaknya ditempat- tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, secara bersama- sama dengan Sdri. Dra. Rafika dkk (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan

berlanjut.....

berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan penetapan Gubernur dan Pimpinan DPRD Kalimantan Barat Anggaran Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006 pada pos Badan Kepegawai Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Barat dengan kode rekening 2.01.10.1.1.04.05.1 mata anggaran penggantian biaya pengobatan kepada Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) -----
- Bahwa sesuai dengan Pergub Kalbar No. 386 Tahun 2006 tanggal 14 Juli 2006 tentang Kriteria Pemberian Biaya Pengobatan dan Perawatan Kepada PNS dilingkungan Pemprov kalbar pada TA 2006 tata cara pemberiannya diberikan kepada :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNS dilingkungan Pemprov Kalbar, PNS yang sedang mengikuti Tugas belajar kecuali PNS Tugas belajar atau yang sedang mengikuti pendidikan lain nya diluar Negeri-----

- Istri/ suami yang sah dari PNS dilingkungan Pemprov Kalbar.- -----
- Anak kandung atau anak yang menjadi tanggungan PNS dilingkungan Pemprov Kalbar yang berumur dibawah 25 tahun dan belum berkeluarga-----
- Ketentuan tersebut diatas diberikan bagi PNS yang dirawat inap di Rumah Sakit karena menderita sakit kecuali bagi yang dirawat karena persalinan/ melahirkan normal-----

- Bahwa persyaratan pengajuan permohonan penggantian Biaya Pengobatan dan Perawatan Kepada PNS dilingkungan Pemprov Kalbar dengan melengkapi berkas- berkas antara lain-----

- Bukti rawat inap asli dari Rumah Sakit.- -----

- Bukti atau kwitasni pembelian obat asli dari Apotik/ Rumah Sakit dengan salinan resep dibelakang kwitansi tersebut.- -----

- Foto copy sah rujukan dari Puskesmas /Rumah Sakit dan sesuai dengan sistem rujukan berjenjang.- -----

- Foto copy sah rujukan dari Rumah Sakit Umum Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi yang berobat ke Rumah Sakit Pemerintah diluar Provinsi Kalbar, kecuali bagi PNS yang sedang

tugas.....

tugas belajar diluar Provinsi Kalbar atau yang sedang menjalankan tugas Dinas dari Instansi yang bersangkutan.- -----

• Foto copy kartu Askes pasien.- -----

• Foto copy sah kartu keluarga.- -----

• Pengajuan permohonan biaya pengobatan yang diketahui oleh Pimpinan Unit kerja yang bersangkutan.- -----

- Bahwa Anggaran Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006 pada pos Badan Kepegawai Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Barat dengan kode rekening 2.01.10.1.1.04.05.1 mata anggaran penggantian biaya pengobatan kepada Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang terserap / digunakan untuk Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006 hanya sebesar 1.413.680.000,- (satu milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah). -----

- Bahwa Terdakwa Pasmu bin Hasan Ruslan, dalam pelaksanaan Kegiatan Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006 sebesar 1.413.680.000,- (satu milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut telah melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

hukum

yaitu :-----

- Terdakwa Pasmu bin Hasan Ruslan karena tugas dan tanggung jawab sebagai Staf bagian Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk menghimpun, memeriksa, memverifikasi atau melakukan pemilahan atas berkas permohonan penggantian biaya pengobatan dari Dinas / Badan atau Unit kerja yang masuk ke BKD Prov. Kalbar telah mengajukan nama-nama fiktif kedalam lampiran nota Dinas (daftar nama-nama PNS yang mendapatkan pemberian biaya pengobatan dan perawatan) hal tersebut tidak diteliti kembali oleh Sdr. Dra. Rafika (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kasubdid Kesejahteraan Material yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006, sehingga terdakwa Pasmu bin Hasan Ruslan dengan leluasa dapat mengusulkan nama-nama fiktif untuk mendapatkan Penggantian biaya pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006, sebagai berikut :-----

- Pada.....
- **Pada bulan Juli**
2006
:-----

----- Pada tanggal 21 Juli 2006 telah memasukan nama Siti Parjiningsih kedalam nota Dinas nomor : ND-800/93/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat untuk mendapatkan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 501.700,- (lima ratus satu ribu tujuh ratus rupiah) padahal nama Siti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parjningsih bukan Pegawai Negeri pada Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada bulan Juli 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

- Pada bulan Agustus 2006

:-----
----- Pada tanggal 24 Agustus 2006 telah memasukan nama Ismuhardiyanto kedalam nota Dinas nomor : ND-800/85/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Nakertrans Provinsi Kalimantan Barat untuk mendapatkan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 5.127.600,- (lima juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) padahal nama Ismuhardiyanto bukan Pegawai Negeri pada Dinas Nakertran Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada bulan Agustus 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

Pada tanggal 1 Agustus 2006 telah memasukan nama Rachmawati (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/94/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp.3.034.300,- (tiga juta tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Rachmawati bukan Pegawai Negeri pada Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 1 Agustus 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

Pada tanggal 1 Agustus 2006 telah memasukan nama Fitria (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ND-800/94/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Sudarso Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 513.100,- (lima ratus tiga belas ribu

seratus.....

seratus rupiah) padahal nama Fitria bukan Pegawai Negeri pada RSUD Sudarso Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 1 Agustus 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

Pada tanggal 1 Agustus 2006 telah memasukan nama Sulaiman Nur (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/94/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.938.100,- padahal nama Sulaiman Nur bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 1 Agustus 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

Pada bulan Agustus 2006 telah memasukan nama M. Sanusi (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/95/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Nakertrans Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 5.256.100- (lima juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah) padahal nama M. Sanusi bukan Pegawai Negeri pada Dinas Nakertrans Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 9 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 11 Agustus 2006 telah memasukan nama Ibrahim Sanusi (nama fiktif) ke dalam Nota Dinas nomor : ND-800/81/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada DiKNAS Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 5.150.300,- (lima juta seratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Ibrahim Sanusi bukan Pegawai Negeri pada Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 31 Agustus 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 11 Agustus 2006 telah memasukan nama Drs. Rumayanto (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/80/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.200.300,-

(empat.....)

(empat juta dua ratus ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Drs. Rumayanto bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 31 Agustus 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

- **Pada bulan September 2006**

--- Pada tanggal 26 September 2006 telah memasukan nama Irwani Hasan (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/96/BKD-D seolah- olah sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp.6.695.200,- (enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) padahal nama Irwani Hasan bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 27 September 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

- **Pada bulan Oktober 2006** :-----

----- Pada tanggal 5 Oktober 2006 telah memasukan nama Tuti Mulyati (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/102/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 814.400,- (delapan ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) padahal nama Tuti Mulyati bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 5 Oktober 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 5 Oktober 2006 telah memasukan nama Siti Nurhasanah (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/101/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 6.165.100,- (enam juta seratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) padahal nama Siti Nurhasanah bukan Pegawai Negeri pada Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 5 Oktober 2005 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada tanggal 5 Oktober 2006 telah memasukan nama Rahman Sumantri (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/102/BKD-D seolah- olah

sebagai.....

sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Nakertrans Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.242.300,- (enam juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Rahman Sumantri bukan Pegawai Negeri pada Dinasakertrans Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 5 Oktober 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Jamaludin Saleh (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.193.100,- (enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah) padahal nama Jamaludin Saleh bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa. --

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Nasran Amin (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 5.333.200,- (lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) padahal nama Nasran Amin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Tuharni (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 2.357.100,- (dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) padahal nama Tuharni bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Indrianto Salam (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah-olah

sebagai.....

sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.257.100,- (enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) padahal nama Indrianto Salam bukan Pegawai Negeri pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober 2006, diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Dra. Srirukmini (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.899.400,- (empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) padahal nama Dra. Srirukmini bukan Pegawai Negeri pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Sutrisna M (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.984.300,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Sutrisna M bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -

- Pada bulan November 2006

:-----
----- Pada tanggal 8 November 2006 telah memasukan nama Ilham Syah (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/114/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 3.458.800,- (tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) padahal nama Ilham Syah bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 November 2006, diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 8 November 2006, terdakwa telah memasukan nama Drs. Rusdiansyah (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/115/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp 6.077.100,- (enam juta tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah) padahal nama Drs. Rusdiansyah bukan Pegawai Negeri pada Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 8 November 2006 telah memasukan nama Drs. M. Hanafi (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/114/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi-----

Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.165.600,- (enam juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) padahal nama Drs. Hanafi bukan Pegawai Negeri pada Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 8 November 2006 telah memasukan nama Jamil Pranyoto (nama fiktif) kedalam nota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas nomor : ND-800/114/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Bapora dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 175.500,- (seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) padahal nama Jamil Pranyoto. bukan Pegawai Negeri pada Dinas Bapora dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 8 November 2006 telah memasukan nama Abdul Asnawi (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/115/BKD-D seolah-olah

sebagai.....

sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.620.200,- (enam juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) padahal nama Abdul Asnawi bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 22 November 2006 telah memasukan nama Drs. Prasetyo (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/117/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 5.364.500,- (lima juta tiga ratus enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu lima ratus rupiah) padahal nama Drs. Prasetyo bukan Pegawai Negeri pada Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 23 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 22 November 2006 telah memasukan nama Mahdalena (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/118/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 5.147.200,- (lima juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) padahal nama Mahdalena bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 23 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 22 November 2006 telah memasukan nama Norhayana (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/118/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 518.300,- (lima ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Norhayana bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 23 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada.....

Pada tanggal 22 November 2006 telah memasukan nama M. Gunawan (nama fiktif) kedalam nota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas nomor : ND-800/117/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.895.200,- (empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) padahal nama M. Gunawan bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 23 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 22 November 2006 telah memasukan nama Drs. Aldi Irwansyah (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/118/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.228.700,- (enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) padahal nama Drs. Aldi Irwansyah bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 23 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

- Pada bulan Desember 2006-----

----- Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Syf Lilis (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/128/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Komunikasi, Informasi dan kearsipan Provinsi Kaliman Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 1.630.300,- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Syf Lilis bukan Pegawai Negeri pada Badan Komunikasi, Informasi dan kearsipan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Trini Mulyati (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/128/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 5.166.100,- (lima juta seratus enam puluh enam ribu seratus rupiah) padahal nama Trini

Mulyati.....

Mulyati bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Sunarto (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/130/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.255.400,- (empat juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah) padahal nama Sunarto bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Suryadarma S.Sos. (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/129/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.579.700,- (enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) padahal nama Suryadarma, S.Sos. bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Sriyati Rahayu (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/129/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.923.600,- (empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah padahal nama Sriyati Rahayu bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Maryati Zainah (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/130/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.224.200,- (enam juta dua.....

dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) padahal nama Maryati Janah bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Rahmadi Husin (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/130/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp 6.759.800,- (enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) padahal nama Rahmadi Husin bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Rusli Rahmadi (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/128/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.287.200,- (enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) padahal nama Rusli Rahmadi bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Basri Gunawan (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/139/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp.5.895.600,- (lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) padahal nama Basri Gunawan bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 22 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Lili Rusmina (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/139/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan

pemerintah.....

pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.052.800,- (enam juta lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) padahal nama Lili Rusmina bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 22 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Sukarsih (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/139/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Sudarso Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.070.800,- (enam juta tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) padahal nama Sukarsih bukan Pegawai Negeri pada RSUD Sudarso Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 22 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Hartono Ardi (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/ 137 /BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.241.900,- (enam juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) padahal nama Hartono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 22 Desember 2006, diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Sudharmono Said (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/138/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.314.200,- (enam juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus rupiah) padahal nama Sudharmono Said bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 26 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Sudarman (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/138/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi

Kalimantan.....

Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.525.500,- (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) padahal nama Sudarman bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 26 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Eli Jumiaty (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/138/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Sudarso Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya



pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.975.600,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) padahal nama Eli Jumiaty bukan Pegawai Negeri pada RSUD Sudarso Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 26 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

Pada tanggal 28 Desember 2006 telah memasukan nama Nurmartisman, A.Md. (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/146/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 2.735.400,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah) padahal nama Nurmatisman, A.Md. bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 28 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

Pada tanggal 28 Desember 2006 telah memasukan nama Ahmadi (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/146/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.635.600,- (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) padahal nama Ahmadi bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 28 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

- **Bahwa.....**



- Bahwa Terdakwa Pasmu bin Hasan Ruslan, dalam pelaksanaan Kegiatan Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006 sebesar 1.413.680.000,- (satu milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu :-----

- Dari jumlah 45 nama-nama fiktif yang diusulkan oleh terdakwa Pasmu bin Hasan Ruslan antara lain :-----

NO.	U R A I A N	JUMLAH
	DINAS PU	
1	Jamaluddin Saleh	6.193.100,-
2	Nasran Amin	5.333.200,-
3	Sudharmono Said	6.314.200,-
4	Sudarman	6.525.500.-
5	Nurmatisman,Amd	2.735.400,-
6	Tuti Mulyati	814.400,-
7	Tuharni	2.357.100,-
	Badan Komunikasi, Informasi dan kearsipan.	
8	Rachmawati	3.034.300,-
9	Syf lilies	1.630.300,-
	Perhubungan dan Telekomunikasi	
10	Drs. Prasetyo	5.364.500,-
	Dinas Pertambangan dan Energi	
11	Trini Mulyati	5.166.100,-
	Dinas Kesehatan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Ilham Syah	3.458.800,-
13	Mahdalena	5.147.200,-
14	Norhayannah	518.300,-
15	Sunarto	4.255.400,-
16	Basri Gunawan	5.895.600,-
17	Ahmadi	4.635.600,-
	Diknas Pemprov	
18	Ibrahim Sanusi	5.150.300,-
19	Drs.Rusdiansyah	6.077.100,-
20	M. Gunawan	4.895.200,-
21	Suryadarma S.Sos	6.579.700,-
22	Sriyati Rahayu	4.923.600,-
23	Maryati Janah	6.224.200,-
24	Rahmadi Husin	6.759.800,-
25	Lili Rusmina	6.052.800,-
26	Siti Nurhasanah	6.165.100,-
	Dinas Sosial dan Pemnerdayaan Masyarakat	
27	Indrianto Salam	6.257.100,-
28	Drs.M.Hanafi	6.165.600,-
29	Dra. Srirukmini	4.899.400,-
	Dinas Perindustrian dan perdagangan	
30	Siti Parjningsih	501.700,-
	Bapora dan Pemberdayaan Perempuan	
31	Jamil Pranyoto	175.500,-
	Disnakertrans	



32	M.Sanusi	5.256.100,-
33	Ismuhardiyanto	5.127.600,-
34	Rahman Sumantri	6.242.300,-
	RSUD Sudarso	
35	Fitria	513.100,-
36	Eli Jumiaty	4.975.600,-
37	Sukarsih	6.070.800,-
	Dinas Kehutanan	
38	Sulaiman Nur	4.938.100,-
39	Drs.Rumayanto	4.200.300,-
40	Sutrisna M	4.984.300,-
41	Abdul Asnawi	6.620.200,-
42	Drs.Aldi Irwansyah	6.228.700,-
43	Hartono Andi	6.241.900,-
44	Irwani Hasan	6.695.200,-
45	Rusli Rahmadi	6.287.200,-
	JUMLAH	214.587.500,-

Dari jumlah keseluruhan uang yang dicairkan dari Bendahara dengan cara mengusulkan 45 (empat puluh lima) nama-nama fiktif sejak bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2006, sebesar Rp. 214.587.500,- (dua ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dimana uang tersebut diambil/ dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa Pasmu bin Hasan Ruslan

Akibat dari perbuatan terdakwa Pasmu bin Hasan Ruslan tersebut telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan penetapan Gubernur dan Pimpinan DPRD Kalimantan Barat Anggaran Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006 pada pos Badan Kepegawai Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Barat dengan kode rekening 2.01.10.1.1.04.05.1 mata anggaran penggantian biaya pengobatan kepada Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) .-----

- Bahwa sesuai dengan Pergub Kalbar No. 386 Tahun 2006 tanggal 14 Juli 2006 tentang Kriteria Pemberian Biaya Pengobatan dan Perawatan Kepada PNS dilingkungan Pemprov kalbar pada TA 2006 tata cara pemberiannya diberikan kepada :-----

• PNS.....

• PNS dilingkungan Pemprov Kalbar, PNS yang sedang mengikuti Tugas belajar kecuali PNS Tugas belajar atau yang sedang mengikuti pendidikan lain nya diluar Negeri.- -----

• Istri/ suami yang sah dari PNS dilingkungan Pemprov Kalbar.- -----

• Anak kandung atau anak yang menjadi tanggungan PNS dilingkungan Pemprov Kalbar yang berumur dibawah 25 tahun dan belum berkeluarga.- -----

• Ketentuan tersebut diatas diberikan bagi PNS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dirawat inap di Rumah Sakit karena menderita sakit kecuali bagi yang dirawat karena persalinan/ melahirkan normal.

- Bahwa persyaratan pengajuan permohonan penggantian Biaya Pengobatan dan Perawatan Kepada PNS dilingkungan Pemprov Kalbar dengan melengkapi berkas- nerkas antara lain-

- Bukti rawat inap asli dari Rumah Sakit.
- Bukti atau kwitasni pembelian obat asli dari Apotik/Rumah Sakit dengan salinan resep dibelakang kwitansi tersebut.
- Foto copy sah rujukan dari Puskesmas /Rumah Sakit dan sesuai dengan sistem rujukan berjenjang.
- Foto copy sah rujukan dari Rumah Sakit Umum Daerah bagi yang berobat ke Rumah Sakit Pemerintah diluar Provinsi Kalbar, kecuali bagi PNS yang sedang tugas belajar diluar Provinsi Kalbar atau yang sedang menjalankan tugas Dinas dari Instansi yang bersangkutan.
- Foto copy kartu Askes pasien.



- Foto copy sah kartu keluarga.-

- Pengajuan permohonan biaya pengobatan yang diketahui oleh Pimpinan Unit kerja yang bersangkutan.-

- Bahwa Anggaran Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006 pada pos Badan Kepegawai Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Barat dengan kode rekening 2.01.10.1.1.04.05.1 mata anggaran penggantian biaya pengobatan kepada Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang terserap / digunakan untuk Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun

Anggaran.....

Anggaran 2006 hanya sebesar 1.413.680.000,- (satu milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) .

- **Bahwa Terdakwa Pasmis bin Hasan Ruslan**, dalam pelaksanaan Kegiatan Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006 sebesar 1.413.680.000,- (satu milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) **tersebut telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu :**



- Terdakwa Pasmis bin Hasan Ruslan karena tugas dan tanggung jawab sebagai Staf bagian Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk menghimpun, memeriksa, memverifikasi atau melakukan pemilahan atas berkas permohonan penggantian biaya pengobatan dari Dinas / Badan atau Unit kerja yang masuk ke BKD Prov. Kalbar telah mengajukan nama-nama fiktif kedalam lampiran nota Dinas (daftar nama-nama PNS yang mendapatkan pemberian biaya pengobatan dan perawatan) dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut tidak diteliti kembali oleh Sdr. Dra. Rafika (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kasubdid Kesejahteraan Material yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006, sehingga terdakwa Pasmis bin Hasan Ruslan dengan leluasa dapat mengusulkan nama-nama fiktif untuk mendapatkan Penggantian biaya pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006, dan setelah biaya tersebut cair dipergunakan / diambil terdakwa Pasmis bin Hasan Ruslan untuk kepentingan pribadi yaitu :

- Pada bulan Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 :-----

----- Pada tanggal 21 Juli 2006 telah memasukan nama Siti Parjiningsih kedalam nota Dinas nomor : ND-800/93/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat untuk mendapatkan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 501.700,- (lima ratus satu ribu tujuh ratus rupiah) padahal nama Siti Parjiningsih bukan Pegawai Negeri pada Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada bulan Juli 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----

- Pada.....

- **Pada bulan Agustus**

2006

:-----

----- Pada tanggal 24 Agustus 2006 telah memasukan nama Ismuhardiyanto kedalam nota Dinas nomor : ND-800/85/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Nakertrans Provinsi Kalimantan Barat untuk mendapatkan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 5.127.600,- (lima juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) padahal nama Ismuhardiyanto bukan Pegawai Negeri pada Dinas Nakertran Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada bulan Agustus 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----

Pada tanggal 1 Agustus 2006 telah memasukan nama Rachmawati (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/94/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp.3.034.300,- (tiga juta tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Rachmawati bukan Pegawai Negeri pada Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 1 Agustus 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 1 Agustus 2006 telah memasukan nama Fitria (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/94/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Sudarso Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 513.100,- (lima ratus tiga belas ribu seratus rupiah) padahal nama Fitria bukan Pegawai Negeri pada RSUD Sudarso Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 1 Agustus 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 1 Agustus 2006 telah memasukan nama Sulaiman Nur (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/94/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.938.100,- padahal nama Sulaiman Nur bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 1 Agustus 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada.....

Pada bulan Agustus 2006 telah memasukan nama M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanusi (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/95/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Nakertrans Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 5.256.100- (lima juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah) padahal nama M. Sanusi bukan Pegawai Negeri pada Dinas Nakertrans Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 9 Agustus 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

Pada tanggal 11 Agustus 2006 telah memasukan nama Ibrahim Sanusi (nama fiktif) ke dalam Nota Dinas nomor : ND-800/81/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada DiKNAS Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 5.150.300,- (lima juta seratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Ibrahim Sanusi bukan Pegawai Negeri pada Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 31 Agustus 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

Pada tanggal .11 Agustus 2006 telah memasukan nama Drs. Rumayanto (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/80/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.200.300,- (empat juta dua ratus ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Drs. Rumayanto bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 31 Agustus 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan September

2006

:-----

----- Pada tanggal 26 September 2006 telah memasukan nama Irwani Hasan (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/96/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp.6.695.200,- (enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) padahal nama Irwani Hasan bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 27 September 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----

- Pada.....

- Pada bulan Oktober

2006

:-----

----- Pada tanggal 5 Oktober 2006 telah memasukan nama Tuti Mulyati (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/102/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 814.400,- (delapan ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) padahal nama Tuti Mulyati bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 5 Oktober 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----

Pada tanggal 5 Oktober 2006 telah memasukan nama Siti Nurhasanah (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/101/BKD- D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 6.165.100,- (enam juta seratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) padahal nama Siti Nurhasanah bukan Pegawai Negeri pada Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 5 Oktober 2005 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi

terdakwa.-----

Pada tanggal 5 Oktober 2006 telah memasukan nama Rahman Sumantri (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/102/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Nakertrans Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.242.300,- (enam juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Rahman Sumantri bukan Pegawai Negeri pada Dinasakertrans Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 5 Oktober 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi

terdakwa.-----

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Jamaludin Saleh (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.193.100,- (enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah) padahal nama Jamaludin Saleh bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan

setelah.....

setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Nasran Amin (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 5.333.200,- (lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) padahal nama Nasran Amin bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Tuharni (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 2.357.100,- (dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) padahal nama Tuharni bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Indrianto Salam (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.257.100,- (enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) padahal nama Indrianto Salam bukan Pegawai Negeri pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober 2006, diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Dra. Srirukmini (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.899.400,- (empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) padahal

nama.....

nama Dra. Srirukmini bukan Pegawai Negeri pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Sutrisna M(nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.984.300,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Sutrisna M bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan November 2006

:-----
 ----- Pada tanggal 8 November 2006 telah memasukan nama Ilham Syah (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/114/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 3.458.800,- (tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) padahal nama Ilham Syah bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 November 2006, diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----

Pada tanggal 8 November 2006, terdakwa telah memasukan nama Drs. Rusdiansyah (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/115/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp 6.077.100,- (enam juta tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah) padahal nama Drs. Rusdiansyah bukan Pegawai Negeri pada Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----

Pada tanggal 8 November 2006 telah memasukan nama Drs. M. Hanafi (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/114/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi

Kalimantan.....

Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.165.600,- (enam juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) padahal nama Drs. Hanafi bukan Pegawai Negeri pada Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 8 November 2006 telah memasukan nama Jamil Pranyoto (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/114/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Bapora dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 175.500,- (seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) padahal nama Jamil Pranyoto. bukan Pegawai Negeri pada Dinas Bapora dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 8 November 2006 telah memasukan nama Abdul Asnawi (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/115/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.620.200,- (enam juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) padahal nama Abdul Asnawi bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 22 November 2006 telah memasukan nama Drs. Prasetyo (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/117/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 5.364.500,- (lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) padahal nama Drs. Prasetyo bukan Pegawai Negeri pada Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 23 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 22 November 2006 telah memasukan nama Mahdalena (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/118/BKD-D seolah-olah sebagai

Pegawai.....

Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 5.147.200,- (lima juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) padahal nama Mahdalena bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 23 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 22 November 2006 telah memasukan nama Norhayana (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/118/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 518.300,- (lima ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Norhayana bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 23 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 22 November 2006 telah memasukan nama M. Gunawan (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/117/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.895.200,- (empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) padahal nama M. Gunawan bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 23 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 22 November 2006 telah memasukan nama Drs. Aldi Irwansyah (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/118/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.228.700,- (enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) padahal nama Drs. Aldi Irwansyah bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 23 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

- Pada.....

- Pada bulan Desember 2006-----

----- Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Syf Lilis (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/128/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Komunikasi, Informasi dan kearsipan Provinsi Kaliman Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 1.630.300,- (satu juta enam ratus tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Syf Lilis bukan Pegawai Negeri pada Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Trini Mulyati (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/128/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 5.166.100,- (lima juta seratus enam puluh enam ribu seratus rupiah) padahal nama Trini Mulyati bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Sunarto (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/130/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.255.400,- (empat juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah) padahal nama Sunarto bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.---

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Suryadarma S.Sos. (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/129/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.579.700,- (enam juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) padahal nama Suryadarma, S.Sos. bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada.....

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Sriyati Rahayu (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/129/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.923.600,- (empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah padahal nama Sriyati Rahayu bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Maryati Zainah (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/130/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.224.200,- (enam juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) padahal nama Maryati Janah bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Rahmadi Husin (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/130/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai



Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp 6.759.800,- (enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) padahal nama Rahmadi Husin bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Rusli Rahmadi (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/128/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.287.200,- (enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) padahal nama Rusli Rahmadi bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada.....

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Basri Gunawan (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/139/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp.5.895.600,- (lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) padahal nama Basri Gunawan bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 22 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----



Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Lili Rusmina (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/139/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas provinsi Kaliman Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.052.800,- (enam juta lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) padahal nama Lili Rusmina bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 22 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Sukarsih (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/139/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Sudarso Provinsi Kaliman Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.070.800,- (enam juta tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) padahal nama Sukarsih bukan Pegawai Negeri pada RSUD Sudarso Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 22 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - -

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama .Hartono Andi (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/ 137 /BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.241.900,- (enam juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) padahal nama Hartono Andi bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 22 Desember 2006, diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -



Pada.....

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Sudharmono Said (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/138/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.314.200,- (enam juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus rupiah) padahal nama Sudharmono Said bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 26 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Sudarman (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/138/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.525.500,- (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) padahal nama Sudarman bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 26 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Eli Jumiaty (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/94/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Sudarso Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.975.600,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) padahal nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eli Jumiaty bukan Pegawai Negeri pada RSUD Sudarso Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 26 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 28 Desember 2006 telah memasukan nama Nurmartisman, A.Md. (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/146/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 2.735.400,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah) padahal nama Nurmatisman, A.Md. bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 28 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada.....

Pada tanggal 28 Desember 2006 telah memasukan nama Ahmadi (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/146/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.635.600,- (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) padahal nama Ahmadi bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 28 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

- **Bahwa Terdakwa Pasmu bin Hasan Ruslan, dalam pelaksanaan Kegiatan Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006 sebesar 1.413.680.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu :-----

Terdakwa Pasmu bin Hasan Ruslan karena tugas dan tanggung jawab sebagai Staf bagian Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk menghimpun, memeriksa, memverifikasi atau melakukan pemilahan atas berkas permohonan penggantian biaya pengobatan dari Dinas / Badan atau Unit kerja yang masuk ke BKD Prov. Kalbar telah mengajukan nama-nama fiktif kedalam lampiran nota Dinas (daftar nama-nama PNS yang mendapatkan pemberian biaya pengobatan dan perawatan) dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut tidak diteliti kembali oleh Sdr. Dra. Rafika (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kasubdid Kesejahteraan Material yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006, yaitu :-----

- Dari jumlah 45 nama-nama fiktif yang diusulkan oleh terdakwa Pasmu bin Hasan Ruslan antara lain :-----

NO.	U R A I A N	JUMLAH
	DINAS PU	
1	Jamaluddin Saleh	6.193.100, -
2	Nasran Amin	5.333.200, -
3	Sudharmono Said	6.314.200, -
4	Sudarman	6.525.500. -
5	Nurmatisman,Amd	2.735.400, -
6	Tuti Mulyati	814.400,-
7	Tuharni	2.357.100, -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan.	
8	Rachmawati	3.034.300,-
9	Syflilies	1.630.300,-
	Perhubungan dan Telekomunikasi	
10	Drs. Prasetyo	5.364.500,-
	Dinas Pertambangan dan Energi	
11	Trini Mulyati	5.166.100,-
	Dinas Kesehatan	
12	Ilham Syah	3.458.800,-
13	Mahdalena	5.147.200,-
14	Norhayannah	518.300,-
15	Sunarto	4.255.400,-
16	Basri Gunawan	5.895.600,-
17	Ahmadi	4.635.600,-
	Diknas Pemprov	
18	Ibrahim Sanusi	5.150.300,-
19	Drs. Rusdiansyah	6.077.100,-
20	M. Gunawan	4.895.200,-
21	Suryadarma S.Sos	6.579.700,-
22	Sriyati Rahayu	4.923.600,-
23	Maryati Janah	6.224.200,-
24	Rahmadi Husin	6.759.800,-
25	Lili Rusmina	6.052.800,-
26	Siti Nurhasanah	6.165.100,-
	Dinas Sosial dan Pemberdayaan	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Masyarakat	
27	Indrianto Salam	6.257.100, -
28	Drs.M.Hanafi	6.165.600, -
29	Dra. Srirukmini	4.899.400, -
	Dinas Perindustrian dan perdagangan	
30	Siti Parjningsih	501.700,-
	Bapora dan Pemberdayaan Perempuan	
31	Jamil Pranyoto	175.500,-
	Disnakertrans	
32	M.Sanusi	5.256.100, -
33	Ismuhardiyanto	5.127.600, -
34	Rahman Sumantri	6.242.300, -
	RSUD Sudarso	
35	Fitria	513.100,-
36	Eli Jumiaty	4.975.600, -
37	Sukarsih	6.070.800, -
	Dinas Kehutanan	
38	Sulaiman Nur	4.938.100, -
39	Drs.Rumayanto	4.200.300, -
40	Sutrisna M	4.984.300, -
41	Abdul Asnawi	6.620.200,-
42	Drs.Aldi Irwansyah	6.228.700,-
43	Hartono Andi	6.241.900,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	Irwani Hasan	6.695.200,-
45	Rusli Rahmadi	6.287.200,-
	JUMLAH	214.587.500,-

Dari jumlah keseluruhan uang yang dicairkan dari Bendhara dengan cara mengusulkan 45 (empat puluh lima) nama-nama fiktif sejak bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2006, sebesar Rp. 214.587.500,- (dua ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) uang tersebut diambil/ dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa Pasmi bin Hasan Ruslan selaku Staf bagian Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Sdri. Dra. Rafika (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kasubdid Kesejahteraan Material yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006 untuk menghimpun, memeriksa, memverifikasi atau melakukan pemilahan atas berkas permohonan penggantian biaya pengobatan dari Dinas / Badan atau Unit kerja yang masuk ke BKD Prov. Kalbar Akibat dari perbuatan terdakwa Pasmi bin Hasan Ruslan telah **merugikan keuangan negara** dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 214.587.500,- (dua ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau sekitar sejumlah itu.-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut **surat tuntutan pidana**
Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Januari 2011 yang
 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim
Pengadilan.....

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili
 perkara ini
 memutuskan:- -----

1. Menyatakan Terdakwa **PASMI Bin HASAN RUSLAN** bersalah
 melakukan tindak pidana **“secara bersama- sama dan
 berlanjut melakukan korupsi“** sebagaimana diatur dan
 diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun
 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU
 RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
 Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal
 64 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PASMI Bin HASAN
 RUSLAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan
 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam
 tahanan, dan pidana denda sebesar **Rp 50.000.000,- (lima
 puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan**
 kurungan ;

3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar uang
 pengganti sebesar **Rp. 214.587.500,- (dua ratus empat**



belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan** .-----

4. Menyatakan barang bukti berupa surat- surat antara lain : -----

- Naskah Pelantikan An.
 Drs.M.Aminuddin;- -----

- Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Kalbar tanggal 26 Mei 2010 tentang nama yang fiktif filuar Dinas Pendidikan Pemprov Kalbar;- -----

- Surat Pernyataan Kabag TU Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Pemprov Kalbar dan Daftar Nama PNS Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Pemprov Kalbar;- -----

- Nama-----

- Nama-nama yang mendapat bantuan dana berobat dari RSUD Soedarso Pontianak;- -----

- Surat Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Singkawang Disperindag Prov. Kalbar No. 800/109/Met.TU/ III/2006 tanggal 22 Maret 2006 tentang Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan & Perawatan an. RUDI INDRATNO;- -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kepala Unit Pelayanan Kemetrolgian Singkawang Disperindag Prov. Kalbar No. 800/220/Met.TU/ VI/2006 tanggal 23 Juni 2006 tentang Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan & Perawatan an. M. RUDI;- -----
- Daftar Rekapitulasi Permintaan Biaya Santunan Pengobatan Tahun 2006 Dinas PU Pemprov Kalbar;- -----
- Daftar Urut Kepangkatan PNS Dinas Pertambangan dan Energi Prov Kalbar tanggal 31 Mei 2010;- -----
- Surat Pernyataan Sekretaris Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Pemprov Kalbar tanggal 19 Mei 2010 tentang Daftar Nama PNS Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan Daerah Pemprov Kalbar yang pernah mengajukan Biaya Pengobatan ke BKD Prov. Kalbar;- -----
- Surat Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan Kabag TU Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Prov Kalbar;- -----
- Daftar Pengantar SPP No. 931/784/BKD- A tanggal 25 April 2006;- -----
- SPM No. 316/PK/2006/AU tanggal 15 Mei 2006 sebesar Rp. 750.000.000,- ;- -----
- Daftar Pengantar SPP No. 931/1579/BKD- A tanggal 22 Agustus 2006;- -----
- Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM.730/PK/2006/PK tanggal 28 Agustus 2006 sebesar Rp. 375.000.000,- ;- -----
- Daftar Pengantar SPP No. 931/3086/BKD- A tanggal 13 Nopember 2006;- -----
- SPM No. 1108/PK/2006/AU tanggal 22 Nopember 2006 sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.375.000.000,- ;- -----

- Daftar Urutan Kepangkatan PNS Badan Pemuda Olahraga dan Pemberdayaan Perempuan Kalbar Tahun 2006;- -----

- Surat Kabag TU Bappora dan Pemberdayaan Perempuan perihal Bantuan Biaya Pengobatan untuk atas nama : Rth Evelina Barubara dkk. ;- -----

- Daftar Nominatif PNS Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pemprov Kalbar Tahun 2006;- -----

- SK.....

- SK Gubernur Kalbar No. 124/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Penunjukan Pejabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Administrasi Umum APBD di lingkungan Pemprov Kalbar;- -----

- Surat Direktur RSUD di Soedarso tentang Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan dan Perawatan an:RITA JA'FAR dkk. ;- -----

- Surat Kabag TU Disnakertrans Pemprov Kalbar tentang Bantuan Kesehatan an. Syamsurizal dkk. ;- -----

- Surat Kadis Perindag Pemprov Kalbar tentang Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan dan Perawatan atas nama Kismahadi BS dkk. ;- -----

- Surat Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar tentang Bantuan Biaya Pengobatan atas nama : CHASMIATI dkk. ;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat BKD Prov Kalbar No..800/622/BKD-D tgl.30 Maret 2009 tentang Tnggapan terhadap hasil Pemeriksaan BPK RI.;
- Surat BKD Prov Kalbar No.900/1746/BKD-D tgl.12 Sept 2008 tentang Penyampaian TLHP Penggantian Biaya Pengobatan Pegawai;
- Keputusan Gubernur Kalbar No. 821- 24/139/BKD- B Tahun 2005 tgl 5 Okt 2005;
- Lbr pengesahan perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Administrasi Umum TA 2006 tgl.1 Nov 2006;
- Keputusan Gubernur Kalbar No.123 Tahun 2006 tentang Penunjukan Pejabat sbg Pengguna Anggaran pd BKD Prov Kalbar TA 2006 tgl 11 April 2006;
- Keputusan Gubernur Kalbar No.03 Tahun 2006 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Satuan Pemegang Kas atas beban APBD dilingkungan Pemprov Kalbar TA 2006 ;
- Surat BKD Prov Kalbar No. 903/2450/BKD- A tgl 29 Nop 2005 tentang Penyampaian RASK AU BKD TA 2006 ;
- Keputusan Gubernur Kalbar No.821.22/ 26/BKD- B Tahun 2006 tgl. 10 Maret 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II dilingkungan Pemprov Kalbar ;
- Surat Mendagri No. 903/580/SJ tgl.23 Maret 2006 tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov Kalbar tentang APBD TA 2006 dan Rancangan Pergub Kalbar tentang penjabaran APBD Prov Kalbar TA 2006.Keputusan Gubernur Kalbar No. 903/2770/ KEU-A tgl 5 Okt 2005 tentang Pembentukan Tim Penyusunan RAPBD Prov Kalbar TA 2006 ;
- Keputusan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keputusan Pimpinan DPRD Prov Kalbar No.11/PIMP/2006 tgl 7 April 2006 ttg Persetujuan terhadap hasil Revisi terhadap Perda tentang APBD Prov Kalbar TA 2006;- -----

- Perda Prov Kalbar No.1 Tahun 2006 tgl. 7 April 2006 ttg APBD TA 2006;- -----
- Pergub Kalbar No.119 Tahun 2006 tgl. 7 April 2006 ttg Penjabaran APBD Prov Kalbar TA 2006;- -----

- Pergub Kalbar No.125 Tahun 2005 ttg Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja BKD Prov Kalbar;- -----
- Pergub Kalbar No.386 tahun 2006 tgl 14 Juli 2006 tentang Kriteria Pemberian Biaya Pengobatan dan Perawatan kpd PNS dilingkungan Pemprov Kalbar utk biaya diluar tanggungan Askes;- -----

- Rekapitulasi Pemberian Biaya Pengobatan dan Perawatan Januari - Desember 2006;- -----

- Surat Edaran Mendagri No.903/2429/SJ tgl. 22 Sept 2005 ttg Pedoman Penyusunan APBD TA 2006 dan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA 2005;- -----

- SK dan Lampiran SK Kepala BKD Prov Kalbar No.800/01/BKD- D/2006 tgl 19 Juli 2006 s/d No.800/30/BKD- D/2006 ttg Pemberian Biaya pengobatan dan Perawatan kpd PNS dilingkungan Pemprov Kalbar utk biaya di luar tanggungan Askes.- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara dan dipergunakan dalam berkas perkara lain ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang- undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 Januari 2011 Nomor : 542/Pid.B/2010/PN.PTK, serta memori.....

memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa perlu diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam menilai berat ringannya penjatuhan pidana pada seorang terdakwa maka harus lah dipertimbangkan perilaku terdakwa ,kadar perbuatan terdakwa dan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan majelis tingkat pertama dalam mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, namun kumulasi dari penjatuhan pidana kepada terdakwa yaitu pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan harus merepresentasikan rasa keadilan in casu dalam perkara ini

Menimbang, bahwa apabila kumulasi pidana yang dijatuhkan majelis tingkat pertama akan dijalani oleh terdakwa maka keseluruhan pelaksanaan pidana tersebut adalah 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan yaitu 2 tahun pidana penjara + 3 bulan subsidair pidana denda + 1 tahun subsidair pidana tambahan, dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa sebesar Rp. 214,587.500,- maka menurut Pengadilan Tinggi, penjatuhan pidana tersebut kurang memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan kondisi terdakwa yang sakit keras (alasan kemanusiaan) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas maka Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana yang dirasa sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana diputuskan dalam amar dibawah ini

;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan maka diperintahkan tetap dalam tahanan ;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Memperhatikan, dan mengingat ketentuan Pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 Januari 2011 Nomor : 542/Pid.B/2010/PN.PTK, yang dimintakan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan **Terdakwa Pasmis Bin Hasan**

Ruslan tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN**”;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa

PASMI Bin HASAN RUSLAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----

3. Menjatuhkan pidana terhadap

Terdakwa Pasmis Bin Hasan Ruslan tersebut oleh karena itu dengan *pidana denda* sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila sejumlah denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan *pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan*;-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap

Terdakwa Pasmis Bin Hasan Ruslan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut , oleh karena itu dengan
pidana tambahan berupa
pembayaran uang pengganti

kepada.....

kepada Negara sebesar Rp.214.587.500,- (Dua ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan apabila terdakwa/ terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terdakwa/ terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

7. Menyatakan barang bukti berupa :-----



1. Naskah Pelantikan
 An.
 Drs.M.Aminuddin;- -

 --
2. Surat Kepala Dinas
 Pendidikan Pemprov
 Kalbar tanggal 26
 Mei 2010 tentang
 nama yang fiktif
 filuar Dinas
 Pendidikan Pemprov
 Kalbar;- -----
3. Surat Pernyataan
 Kabag TU Dinas
 Perhubungan dan
 Telekomunikasi
 Pemprov Kalbar dan
 Daftar Nama PNS
 Dinas Perhubungan
 dan Telekomunikasi
 Pemprov
 Kalbar;- -----

4. Nama-nama yang
 mendapat bantuan
 dana berobat dari
 RSUD Soedarso
 Pontianak;- -----

5. Surat Kepala Unit
 Pelayanan
 Kemetrolgian
 Singkawang
 Disperindag Prov.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalbar No.
 800/109/Met.TU/
 III/2006 tanggal
 22 Maret 2006
 tentang Permohonan
 Bantuan Biaya
 Pengobatan &
 Perawatan an. RUDI
 INDRATNO;-

6. Surat Kepala Unit
 Pelayanan
 Kemetropolitan
 Singkawang
 Disperindag Prov.
 Kalbar No.
 800/220/Met.TU/
 VI/2006 tanggal 23
 Juni 2006 tentang
 Permohonan Bantuan
 Biaya Pengobatan &
 Perawatan an. M.
 RUDI;-

7. Daftar
 Rekapitulasi
 Permintaan Biaya
 Santunan
 Pengobatan Tahun
 2006 Dinas PU
 Pemprov
 Kalbar;-

8. Daftar Urut
 Kepangkatan PNS
 Dinas Pertambangan
 dan Energi Prov



Kalbar tanggal 31
 Mei
 2010;- -----

9.....

9. Surat Pernyataan
 Sekretaris Badan
 Perpustakaan,
 Kearsipan dan
 Dokumentasi
 Pemprov Kalbar
 tanggal 19 Mei
 2010 tentang
 Daftar Nama PNS
 Badan Komunikasi,
 Informasi dan
 Kearsipan Daerah
 Pemprov Kalbar
 yang pernah
 mengajukan Biaya
 Pengobatan ke BKD
 Prov.
 Kalbar;- -----

10. Surat Permohonan
 Bantuan Biaya
 Pengobatan Kabag
 TU Dinas Sosial
 dan Pemberdayaan
 Masyarakat Prov.
 Kalbar;- -----

11. Daftar Pengantar
 SPP No.
 931/784/BKD- A
 tanggal 25 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006;- -----

12. SPM No.
316/PK/2006/AU
tanggal 15 Mei
2006 sebesar Rp.
750.000.000,-

13. Daftar Pengantar
SPP No.
931/1579/BKD- A
tanggal 22 Agustus
2006;- -----

14. Surat Perintah
Membayar (SPM) No.
SPM.730/PK/2006/PK
tanggal 28 Agustus
2006 sebesar Rp.
375.000.000,- ;- ---

-

15. Daftar Pengantar
SPP No.
931/3086/BKD- A
tanggal 13
Nopember 2006;- -

16. SPM No.
1108/PK/2006/AU
tanggal 22
Nopember 2006
sebesar Rp.
375.000.000,- ;- ---

17. Daftar Urutan
Kepangkatan PNS
Badan Pemuda
Olahraga dan
Pemberdayaan
Perempuan Kalbar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun
2006;- -----

18. Surat Kabag TU
Bappora dan
Pemberdayaan
Perempuan perihal
Bantuan Biaya
Pengobatan untuk
atas nama : Rth
Evelina Barubara
dkk.;- -----
-

19. Daftar Nominatif
PNS Dinas Sosial
Pemberdayaan
Masyarakat Pemprov
Kalbar Tahun
2006;- -----

20. SK Gubernur Kalbar
No. 124/2006
tanggal 11 April
2006 tentang
Penunjukan Pejabat
sebagai Kuasa
Pengguna Anggaran
Belanja
Administrasi Umum
APBD di lingkungan
Pemprov
Kalbar;- -----

21. Surat Direktur
RSUD di Soedarso
tentang Permohonan
Bantuan Biaya
Pengobatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawatan an:RITA
JA'FAR

dkk. ; - -----

22. Surat Kabag TU
Disnakertrans

Pemprov Kalbar
tentang Bantuan
Kesehatan an.
Syamsurizal

dkk. ; - -----

23. Surat Kadis
Perindag Pemprov

Kalbar tentang
Permohonan Bantuan

Biaya Pengobatan
dan Perawatan atas
nama Kismahadi BS

dkk. ; - -----

24. Surat Biro
Organisasi Setda

Prov. Kalbar
tentang Bantuan

Biaya Pengobatan
atas nama :

CHASMIATI
dkk. ; - -----

25. Surat BKD Prov
Kalbar

No.. 800/622/BKD- D

tgl. 30 Maret 2009

tentang Tnggapan

terhadap hasil

Pemeriksaan BPK

RI. ; - -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

 -
 26. Surat BKD Prov
 Kalbar
 No.900/1746/BKD- D
 tgl.12 Sept 2008
 tentang
 Penyampaian TLHP
 Penggantian Biaya
 Pengobatan
 Pegawai;- -----

27. Petikan Keputusan
 Gubernur Kalbar
 No. 821-
 24/139/BKD- B Tahun
 2005 tgl 5 Okt
 2005;- -----

28.....

28. Lbr pengesahan
 perubahan Dokumen
 Anggaran Satuan
 Kerja (DASK)
 Belanja
 Administrasi Umum
 TA 2006 tgl.1 Nov
 2006;- -----

29. Keputusan Gubernur
 Kalbar No.123
 Tahun 2006 tentang
 Penunjukan Pejabat
 sbg Pengguna
 Anggaran pd BKD
 Prov Kalbar TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tgl 11 April

2006;- -----

30. Keputusan Gubernur

Kalbar No.03 Tahun

2006 tentang

Penunjukan

Pengguna Anggaran

dan Satuan

Pemegang Kas atas

beban APBD

dilingkungan

Pemprov Kalbar TA

2006 ;-----

31. Surat BKD Prov

Kalbar No.

903/2450/BKD- A tgl

29 Nop 2005

tentang

Penyampaian RASK

AU BKD TA

2006 ;-----

32. Keputusan Gubernur

Kalbar No.821.22/

26/BKD- B Tahun

2006 tgl. 10 Maret

2006 tentang

Pengangkatan

Pejabat Eselon II

dilingkungan

Pemprov

Kalbar;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Surat Mendagri No.
903/580/SJ tgl.23
Maret 2006 tentang
Evaluasi Rancangan
Perda Prov Kalbar
tentang APBD TA
2006 dan Rancangan
Pergub Kalbar
tentang penjabaran
APBD Prov Kalbar
TA 2006.Keputusan
Gubernur Kalbar
No. 903/2770/ KEU-
A tgl 5 Okt 2005
tentang
Pembentukan Tim
Penyusunan RAPBD
Prov Kalbar TA
2006 ;-----
--

34. Keputusan Pimpinan
DPRD Prov Kalbar
No.11/PIMP/2006
tgl 7 April 2006
ttg Persetujuan
terhadap hasil
Revisi terhadap
Perda tentang APBD
Prov Kalbar TA
2006;-----

35. Perda Prov Kalbar
No.1 Tahun 2006
tgl. 7 April 2006
ttg APBD TA 2006;-----

36. Pergub Kalbar
No.119 Tahun 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tgl. 7 April 2006

ttg Penjabaran

APBD Prov Kalbar

TA

2006;- -----

37. Pergub Kalbar

No.125 Tahun 2005

ttg Struktur

Organisasi, Tugas

Pokok, Fungsi dan

Tata Kerja BKD

Prov

Kalbar;- -----

38. Pergub Kalbar

No.386 tahun 2006

tgl 14 Juli 2006

tentang Kriteria

Pemberian Biaya

Pengobatan dan

Perawatan kpd PNS

dilingkungan

Pemprov Kalbar utk

biaya diluar

tanggungan

Askes;- -----

39. Rekapitulasi

Pemberian Biaya

Pengobatan dan

Perawatan Januari

- Desember

2006;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Surat Edaran
 Mendagri
 No.903/2429/SJ
 tgl. 22 Sept 2005
 ttg Pedoman
 Penyusunan APBD TA
 2006 dan
 Pertanggung
 jawaban
 pelaksanaan APBD
 TA
 2005;-----

11. SK dan Lampiran SK Kepala BKD Prov Kalbar
 No.800/01/BKD- D/2006 tgl 19 Juli 2006 s/d
 No.800/30/BKD- D/2006 ttg Pemberian Biaya
 pengobatan dan Perawatan kpd PNS dilingkungan
 Pemprov Kalbar utk biaya di luar tanggungan
 Askes.-----

Semua.....

Semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak ;-----

8. Membebaskan biaya perkara ini dalam kedua
 tingkat peradilan kepada terdakwa, yang dalam
 tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu
 lima ratus
 rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak pada hari **RABU** tanggal **06 APRIL 2011** oleh Kami **GIMIN ARIS WARDOJO, SH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sebagai Hakim Ketua Majelis, **B. SITANGGANG, SH.** dan **LIEF SOFIJULLAH, SH.MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak tanggal 10 Pebruari 2011 Daftar Nomor : 33/PID.SUS/2011/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARINGAN SITUNGKIR, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. (**B. SITANGGANG, SH)**
ARIS WARDOJO, SH) _

(**GIMIN**

2. (**LIEF SOFIJULLAH, SH.MHum.)**

PANITERA PENGGANTI,

(**MARINGAN SITUNGKIR, SH)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)